

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan faktor penting bagi suatu negara. Karena pajak merupakan iuran yang harus dibayarkan masyarakat kepada pemerintah untuk digunakan bagi pembangunan ekonomi negara. Ada 3 sumber penerimaan yang menjadi penopang utama pemerintah dalam penyajian APBN, yaitu penerimaan dari sektor pajak, sektor migas dan sektor bukan pajak.² Pajak merupakan sektor penting dalam perekonomian, karena dalam penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan bukan pajak lainnya. Fungsi fiskal juga digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam berbagai bidang kehidupan guna menjamin kesejahteraan umum.³

Salah satu wajib pajak yang berkontribusi dalam pembayaran pajak yang paling besar adalah perusahaan. Perusahaan sebagai salah satu wajib yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dapat

² E.A. Abd Rachim, *Pajak dalam Perekonomian Indonesia* (Jakarta : PT Perca, 2021) hlm. 38

³ Anggi Kania Putrid an Taun Taun, “Peranan Hukum Pajak dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna ,Mencapai Tujuan Negara” , *Jurnal Imlian Wahana Pendidikan*, januari 2023, 9 (1)

dihitung dari laba yang diperoleh perusahaan tersebut. Menurut Marsi dan Murtani (2012) pajak dapat dianggap sebagai beban yang mempengaruhi perkembangan kehidupan usaha.⁴ Semakin tinggi pembayaran pajak yang dibayar oleh perusahaan maka semakin tinggi pula penerimaan yang diperoleh pemerintah untuk anggaran negara. Namun disisi lain, bagi perusahaan itu sendiri pajak merupakan beban yang akan mempengaruhi laba bersih. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dalam sector pajak berbeda dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan mengefisienkan beban pajaknya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar demi kelangsungan hidup usahannya.⁵

Salah satu harapan direktorat jenderal pajak dalam penerimaan adalah industri manufaktur, yang dimana dengan kenaikan yang sangat tinggi dapat digunakan untuk menjaga APBN menjadi makin sehat, sehingga APBN dapat melindungi masyarakat, melindungi ekonomi, dan terus mendukung pembangunan Indonesia.⁶ Sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang laju pertumbuhan PDB industri manufaktur khususnya pada tahun 2020 sebesar -2,93%, turun dari tahun 2019. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 3,93% dan pada tahun 2022 meningkatkan kenaikan menjadi 4,89%. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara penerimaan yang

⁴ Romian Marpaung dan Harman Malau, "Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap struktur modal Melalui Variabel Mediasi Profitabilitas", *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)* Vol 5 No. 2 Oktober 2020

⁵ Rifka Siregar dan Dini Widyawati, "Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur di BEI" *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : Vol. 5 No. 2, Februari 2016

⁶ <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Perpajakan>

seharusnya dengan penerimaan yang sebenarnya terjadi atas pajak-pajak industri manufaktur, baik itu PPh, PPN maupun pajak-pajak terkait manufaktur lainnya. Kesenjangan pendapatan terjadi karena kepatuhan wajib pajak yang tidak tinggi, masih banyak transaksi yang tidak tercatat. sehingga cenderung menghindari pajak.⁷

Di Indonesia, upaya memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bukan tanpa kendala. Ada beberapa konflik kepentingan antara bisnis dan pemerintah. Kenaikan jumlah pajak yang terutang menimbulkan resistensi dari wajib pajak yang salah satunya adalah pelaku usaha. Wajib pajak menggunakan berbagai cara yang tidak mau membayar pajak atas penghasilan yang diterimanya. Mulai dari memalsukan data, menyembunyikan harta, dll. Maka dengan itu, dikenalkan dua istilah, tax avoidance dan tax evasion.⁸ Penghindaran pajak telah menjadi perhatian hampir seluruh negara, terutama atas transaksi lintas bisnis lintas negara yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Penghindaran pajak sering dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan peraturan perpajakan.

Penghindaran pajak bukanlah hal yang negatif. Itu tergantung pada bagaimana para penghindar pajak itu sendiri mengelak. Apabila tindakan penghindaran pajak dilakukan secara legal, misalnya dengan memanfaatkan kelonggaran hukum yang sangat ringan, maka disebut penghindaran pajak

⁷ <https://www.bps.go.id/indicator/9/1216/1/laju-pertumbuhan-pdb-industri-manufaktur.html>

⁸ Adelia Nilasari, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman). (Tulungagung : SkripsiI tidak diterbitkan,2020)

(*Tax Avoidance*). Sedangkan jika perbuatan penghindaran pajak dilakukan secara melawan hukum, seperti melakukan penggelapan pajak, yang jelas-jelas melanggar hukum yang berlaku, maka perbuatan tersebut disebut penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Namun, meski ada penggelapan pajak yang legal yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), belum tentu membuat semuanya aman. Karena pajak merupakan aspek penting bagi negara, maka jika banyak perusahaan yang melakukan penggelapan pajak maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara. Oleh karena itu, perusahaan dan negara memiliki kepentingan yang berbeda, dimana perusahaan akan mengambil keuntungan sebagai tujuan utamanya, sehingga penghindaran pajak merupakan aspek yang mempengaruhi keuntungan perusahaan.⁹

Di Indonesia masih banyak kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan besar. Pada tahun 2005, 750 perusahaan penanaman modal asing (PMA) diduga melakukan penghindaran pajak dengan menyatakan kerugian usaha selama 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak kepada negara. Pada tahun 2012, terdapat 4.000 perusahaan PMA yang dinyatakan bebas pajak karena tidak melaporkan beban pajaknya dikarenakan adanya kerugian selama 7 tahun berturut-turut.¹⁰ Fenomena kasus penggelapan pajak di Indonesia terjadi di PT. Coca-Cola Indonesia (CCI). PT. Coca Cola Indonesia meningkatkan persentase pembelanjaan iklan pada

⁹ Sartika Yuliani P dan Francis Hutabarat, “Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Profitabilitas dengan Variabel Mediasi Solvabilitas pada Perusahaan Farmasi Terdaftar di BEI” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 2 (4) Agustus 2020

¹⁰ Titiek Puji Astuti dan Y. Anni Aryani, “Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2001-2004”, *Jurnal Akuntansi* Vol. XX No. 03, September 2016

produknya sebagai upaya untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Praktik tersebut dibuktikan dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Departemen Jenderal Pajak yang menunjukkan adanya kenaikan biaya iklan yang sangat mencurigakan dan tidak wajar pada tahun 2002-2006, menurut DJP, kenaikan tersebut telah menimbulkan praktik penghindaran pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI seharusnya sebesar Rp 603,48 miliar. Sedangkan berdasarkan perhitungan dari CCI, penghasilan kena pajak hanya Rp 492,59 miliar. Dengan selisih tersebut, DJP menghitung kekurangan PPh sebesar Rp49,24 miliar.

Perusahaan menganggap pajak adalah biaya yang dapat mengurangi laba bersih. Ini adalah waktu untuk membayar pajak tergantung pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Ketika laba tinggi, perusahaan harus membayar lebih banyak pajak dan biaya. Dalam hal membayar pajak, ia menggambarkan situasi yang tidak disukai oleh semua wajib pajak, karena membayar pajak berarti perusahaan kehilangan keuntungan yang diperoleh dari operasinya. Sedemikian rupa sehingga kejadian ini dapat dilihat sebagai alasan bagi perusahaan untuk menyetero rencana pajak. Perencanaan pajak ini dilakukan dengan menghormati kewajiban perpajakan tetapi membayar pajak sesedikit mungkin karena respon perusahaan terhadap pembayaran pajak akan mengurangi kelangsungan

ekonomi perusahaan. Penghindaran pajak merupakan salah satu kegiatan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan.¹¹

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) berpendapat bahwa pengukuran penghindaran pajak menggunakan 3 pengukuran yaitu dengan menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR) yaitu dengan pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Pengukuran kedua yaitu dengan effective tax rate (ETR) yaitu dengan membagi beban pajak dengan laba sebelum pajak. Pengukuran ketiga yaitu dengan book-tax differences (BTD) dengan cara mengukur besarnya perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal yaitu laba akuntansi-laba fiskal dibagi dengan total asset. Dalam penelitian ini menggunakan pengukuran ETR.¹²

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk mengukur kinerja bisnis. Salah satunya adalah persoalan hubungan antara wajib pajak dengan otoritas pajak yang keduanya memiliki tujuan masing-masing. Menurut Sartomo (2011), dimana perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, segala sesuatu dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan beban pajak. Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya intervensi yang dapat dilakukan manajemen untuk mempengaruhi nilai perusahaan. Menurut Desai

¹¹ Krsimona dan Ari Budi Kristianto, "Tranparansi dan Nilai Perusahaan : Efek Mediasi Penghindaran Pajak" *Finansia* Vol. 03 No. 01 Januari-Juni 2020

¹² Mirda Oktriwani, *Pengaruh Penghindaran Pajak dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2017, (Riau : Skripsi Tidak ditrebitkan, 2021)*

dan Dharmapala, hubungan yang signifikan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan dapat terjadi jika perusahaan memiliki tata kelola yang baik. Menurut Herdiyanto dan Ardiyanto, mereka menjelaskan bahwa hubungan positif antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan di Indonesia masih relatif lemah, sehingga perusahaan Indonesia tidak perlu menyembunyikan penghindaran pajaknya dalam suatu tata kelola yang baik. Selain itu, perusahaan mendapatkan lebih banyak dari penghindaran pajak. Di sinilah tindakan memiliki efek meminimalkan arus kas keluar untuk membayar pajak. kas yang ada yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan produktif lainnya untuk meningkatkan nilai perusahaan.¹³

Menurut Ningtias (2015), penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Penghindaran pajak memiliki efek negatif pada nilai perusahaan jika manajer terlibat dalam praktik penghindaran pajak untuk menyembunyikan oportunistik manajer dengan memanipulasi laba yang dilaporkan, dan jika manajer kurang transparansi dalam manajemen bisnis. Menurut Angoro dan Septiani, perilaku tersebut akan mengurangi kandungan informasi yang disajikan dan pada akhirnya mempengaruhi keputusan investor dalam memberikan nilai kepada perusahaan. Jadi, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan manajer, maka informasi yang disajikan oleh perusahaan akan semakin sedikit dan akan berdampak pada nilai

¹³ Oky Julio Putra, "Pengaruh Penghindaran Pajak dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate", *Jurnal Info Artha Vol 1 No. 1 (2022)*

perusahaan. ¹⁴ Nilai perusahaan dalam penelitian ini menggunakan rasio Tobin Q yang digunakan karena merefleksikan ekspektasi pasar sehingga relatif bebas dari kemungkinan manipulasi oleh manajemen perusahaan. ¹⁵

Hubungan antara penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan masih ada perbedaan sehingga terjadinya perdebatan yang dimana ada penelitian yang menyebutkan bahwa penghindaran pajak memiliki hubungan positif dan ada juga penelitian lain yang menyebutkan penghindaran pajak memiliki hubungan negatif terhadap nilai perusahaan. Menurut Miranda Agustin Wulandari dan Mulyadi Noto Soetardjo dalam penelitiannya, penghindaran pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap nilai perusahaan. ¹⁶ Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Made Caesar Juliartha Nugraha dan Putu Ery Setiawan yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berdampak positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi dan memberikan return pasar saham yang lebih baik bagi investor. ¹⁷

Hasil berbeda diperoleh dalam penelitian Olga Theresia dan Nuritomo (2017) menyebutkan bahwa Penghindaran Pajak berpengaruh negatif terhadap

¹⁴ Dewi Kusuma Wardani, "Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Governance sebagai Variabel Pemoderasi", *Jurnal Nominal Akuntansi Volume VII* No. 2 Tahun 2018

¹⁵ M. C. J. Nugraha dan P.E.Setiawan, "Pengaruh Penghindaran Pajak (Tax Avoidance Pada Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Pemoderasi", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 26 1 Januari 2019

¹⁶ M.A. Wulandari, dan M.N. Soetardjo, "Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap nilai Perusahaan", *Jurnal Penelitian Akuntansi* Vol. 3 No. 2 Oktober 2022

¹⁷ M. C. J. Nugraha dan P.E.Setiawan, "Pengaruh Penghindaran Pajak (Tax Avoidance Pada Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Pemoderasi", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 26 1 Januari 2019

nilai perusahaan.¹⁸ Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Theresa Dina T. Dan Andrian Budi Prasetyo (2018) menyebutkan kegiatan penghindaran pajak yang dukur dengan menggunakan BTD memiliki pengaruh signifikan dan negatif atas nilai perusahaan.¹⁹

Keputusan manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak jangka panjang tidak hanya mempengaruhi nilai perusahaan, tetapi juga dapat mempengaruhi konflik kepentingan. Menurut Chen et al (2014), konflik kepentingan muncul karena informasi asimetris yang menyebabkan investor dan manajer memiliki pendapat yang berbeda tentang kebijakan penghindaran pajak. Di sinilah investor sebagai kepala melihat penghindaran pajak sebagai ketidakpatuhan terhadap undang-undang perpajakan dan menimbulkan biaya lebih lanjut sebagai akibat dari pemeriksaan pajak ketika kegiatan penghindaran pajak ditemukan. Sementara itu, manajemen sebagai agen menganggap kebijakan penghindaran pajak sangat membantu dalam meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah hukum peraturan perundang-undangan.²⁰

Menurut Armstrong (2015) Konflik keagenan (konflik kepentingan) dapat dikurangi melalui transparansi. Menurut Wang (2010), transparansi

¹⁸ Olga Theresia dan Nuritomo, “ Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Trasnparsansi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2015”, *e-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 1-18,2017

¹⁹ Theresa Dina Tarida dan ANDrian Budi Prasetyo, “Penghindaran Pajak terhadap nilai perusahaan dan biaya agensi dengan transparansi informasi sebagai variabel pemoderasi” , *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi* 16.2, (2018) : 89-102

²⁰ I.G.A. Partha, dan N. Noviani, Pengaruh Penghindaran Pajak Jangka panjang Pada Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Informasi Sebagai Variabl Pemoderasi, *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.14.3. (2016)

adalah ketersediaan informasi spesifik perusahaan kepada pemegang saham luar yang mempengaruhi nilai perusahaan. Transparansi dapat menjadi alat untuk memantau tindakan masing-masing manajer, mengurangi kecemasan investor tentang biaya agen tersembunyi yang terkait dengan penghindaran pajak. Dengan transparansi perusahaan diharapkan dapat mengurangi perilaku oportunistik manajer. Transparansi pengungkapan menggunakan agen pengungkapan sukarela, yaitu perusahaan yang secara sukarela mengungkapkan informasi tanpa diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.²¹ Pengungkapan transparansi informasi menggunakan proksi voluntary disclosure yaitu pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh A.F. Kurniawan dan M. Syafruddin (2017) bahwa transparansi perusahaan dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan transparansi mampu mengurangi konflik yang terjadi antara pemegang saham dan manajer perusahaan. Sehingga manajer mampu mengelola hasil dari penghindaran pajak untuk meningkatkan nilai perusahaan.²² Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Andrian Novanrianto dan Susi Dwimulyani

²¹ M. C. J. Nugraha dan P.E.Setiawan, Pengaruh Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Pemoderasi E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 26 1 Januari 2019

²² A.F.Kurniawan dan M. Syafruddin, "Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan dengan Variabel Moderasi Transnsparansi" *Diponegoro Journal Accounting* Vol. 6 No.04 tahun 2017

(2019) menyebutkan bahwa transparansi perusahaan tidak dapat memperkuat pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.²³

Penelitian berfokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun periode 2020-2022. Peneliti mengambil tempat penelitian perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur yaitu perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah yang digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena penghindaran pajak yang terjadi yaitu adanya pendapat bertentangan diatas menjadikan penulis ingin melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022”**.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan penjelasan mengenai kemungkinan- kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ada terkait dengan pengaruh penghindaran pajak terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun-tahun tertentu yaitu berdasarkan penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa pengaruh penghindaran pajak terhadap

²³ A. Novariant dan Susi Dwimulyani, “Pengaruh Penghindaran Pajak, Leverage, Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan sebagai Variabel Moderasi”, *Posiding Seminar Nasional Pakar Ke 2 Tahun 2019*

Nilai Perusahaan masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Yang dimana menyebabkan adanya konflik agensi (Konflik Kepentingan) antara Investor dan Manajer yang menyebabkan asimetri Informasi. Selain itu juga dengan adanya mediasi Transparansi sebagai variabel pemoderasi terhadap Nilai Perusahaan dan penghindaran pajak, digunakan untuk mengetahui kemampuan Transparansi sebagai variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022.

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, dengan melihat latar belakang masalah diatas, penulis dapat mengidentifikasikan masalah yang terkait dengan tema penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Penghindaran pajak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022?
2. Apakah Transparansi Perusahaan sebagai Variabel pemoderasi berpengaruh terhadap pengaruh antara penghindaran pajak dengan nilai perusahaan?

D. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah disebutkan. Dengan Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menguji Penghindaran pajak berpengaruh signifikan

terhadap nilai perusahaan.

2. Untuk menguji pengaruh transparansi perusahaan sebagai variabel pemoderasi terhadap pengaruh antara penghindaran pajak dengan nilai perusahaan.

E. Manfaat Penelitian

Dengan Diadakannya ini peneliti diharapkan dengan ini mampu memberikan manfaat secara praktis maupun teoritis bagi pihak-pihak yang bersangkutan bagi pihak luar, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel pemoderasi.
- b. Adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dari kenyataan yang ada dilapangan yang sangat berharga untuk diaplikasikan dengan pengetahuan yang diperoleh peneliti selama berada di dunia perkuliahan

2. Manfaat praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan terhadap pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel pemoderasi

b. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah bekal wawasan baik teoritis maupun penerapan teori yang diperoleh selama berada dibangku kuliah dengan realita yang ada. Serta untuk memperluas wawasan bagi penulis dalam bidang akuntansi khususnya seperti dalam bidang perpajakan mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai varaibel pemoderasi.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. Bagi pembaca umum dapat memberikan pengetahuan lebih tentang perusahaan. Dan sebagai kalangan masyarakat untuk bahan masukan mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai varaibel pemoderasi.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang sudah diberikan di latar belakang masalah, untuk menghindari membahas luasnya ruang lingkup masalah yang dibahas, maka pembahasan dalam penelitian ini sebaiknya dibatasi dengan memfokuskan pada Permasalahan penelitian sebagai berikut

yaitu objek penelitian yaitu pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022 mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan perusahaan dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi. Variabel yang digunakan yaitu Penghindarann Pajak sebagai variabel independen, Nilai Perusahaan sebagai variabel dependen, dan Transparansi Sebagai variabel moderasi.

G. Penegasan Istilah

1. Secara Operasional

Variabel dalam penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas, variabel terikat, dan variabel pemoderasi.

a. Variabel Independent (Variabel Bebas)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen (variabel terikat). Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak.

b. Variabel Dependant (Variabel Terikat)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi

akibat, karena variabel independen (variabel bebas) . Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nilai Perusahaan.

c. Variabel Moderasi

Variabel moderasi adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah antara variabel independen terhadap variabel dependen . Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka variabel ketiga yang menjadi dasar pengelompokan dinyatakan sebagai variabel moderasi.²⁴ Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Transparansi Perusahaan.

2. Secara Konseptual

a. Penghindaran Pajak

Menurut Gusti (2014) Penghindaran Pajak merupakan skema transaksional yang menimbulkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan suatu negara. Menurut Pohan (2013) penghindaran pajak atau tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan (grey area) yang dalam peraturan perundang-undangan

²⁴ Mansur Chadi Mursid, *SPSS AMOS : Analisis Model Persamaan Struktural pada Riset Internasional* (Beserta Sistematisasi Penyajian Data Hasil Analisis) (n.p : Khairunnisa,2016) hlm. 66

perpajakan itu sendiri, guna meminimalkan besarnya pajak yang terutang. Jadi penghindaran pajak merupakan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan dan/atau mengurangi beban pajaknya secara legal dengan memanfaatkan kelemahan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.²⁵

b. Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor tentang keberhasilan manajer dalam mengelola sumber daya perusahaan yang dipercayakan kepadanya yang seringkali terkait dengan harga saham. Nilai perusahaan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi perusahaan karena dengan peningkatan nilai perusahaan akan menyebabkan peningkatan harga saham yang mencerminkan peningkatan aset para pemegang saham. Pasar akan percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini tetapi juga pada prospek dimasa depan dengan pertumbuhan pasar guna meningkatkan nilai perusahaan.²⁶

c. Transparansi

Menurut Ilmu Linguistik, Transparansi dapat dipahami sebagai

²⁵ Aloisius Hama, *Analisis Kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan* (Surabaya: Mitra Abisatya, 2020) hlm. 13

²⁶ Silvia Indrarini, *Nilai Perusahaan Melalui Kualitas Laba (Good Corporate & Kebijakan Perusahaan)* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka), hlm. 2-3

sifat dari objek atau media transparan. Transparansi atau dengan kata lain keterbukaan dalam perusahaan dimaksudkan sebagai kemampuan aksesibilitas untuk mengakses informasi tentang kinerja perusahaan dengan mudah bagi seluruh pemangku kepentingan. tujuan utama prinsip transparansi yaitu objektivitas dalam menjalan bisnis dan mencegah perusahaan dijalankan demi kepentingan sebagian pihak saja.²⁷

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk lebih terarah dalam pembahasan ini, penulois memuat sistematika penulisan, adapun penulisan sistematika dibagi dalam bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut :

BAB 1

PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan

BAB 2

LANDASAN TEORI

Terdiri dari Landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

²⁷ M. Anggusti, N. Toni, J.Chanaka, *Mengenal Lebih Delat Sistem Manajemen & Tata Kelola Perusahaan yang Baik Toei dan Praktik* (Medan : CV Merdeja Kreasi Group) , hlm. 7

BAB 3**METODE PENELITIAN**

Terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB 4**HASIL PENELITIAN**

Berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.

BAB 5**PEMBAHASAN**

Berisi uraian hasil penelitian data beserta teori-teori yang terkait variabel-variabel dalam penelitian

BAB 6**PENUTUP**

Terdiri dari kesimpulan-kesimpulan dari serangkaian pembahasan, saran dan kata penting.